



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 4750 / 433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK SUNAN CENDONO |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Raya Kwanyar No. 17 Desa Ketetang |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 01 Januari 1964 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Al-Ichsan Sunan Cendana |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Kwanyar No. 17 Desa Ketetang |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 01 Februari 2016 No. 02 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0006176.AH.01.04 Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Kwanyar |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 07 September 2023 s.d 07 September 2026 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 07 September 2023

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd,M.Si

Pembina Utama Muda / IVc

NIP.19640814 198703 1 012